

EFEKTIVITAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2021

¹Indra Lesmana Poetra Salimuddin, ²Ibrahim Ahmad, ³Arifin
Tumuhulawa

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: ¹ indrapoetra86.ip@gmail.com ²Ibrahimahmad.ug@gmail.com
³tumuhulawaarifin85@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights M.HH-01.HN.03.03 of 2021 concerning the amount of legal aid fees for litigation and non-litigation for impoverished communities. Employing a socio-legal (yuridis empiris) approach, this study examines the prevailing legal provisions while also investigating actual legal events in society, with field research conducted in Gorontalo Province. The objective is to determine the extent to which this policy is effective in providing legal assistance to impoverished communities. The research findings indicate that although the Ministerial Decree has provided a crucial legal basis for the provision of legal aid, its implementation has not yet reached an optimal level from a technical execution perspective. Various obstacles were encountered in the field, including a mismatch between the stipulated fee amounts and the actual operational needs of legal aid provider organizations. This potentially hinders the quality and scope of services that can be provided to impoverished communities. To enhance the effectiveness of this policy, this research proposes several optimization strategies. These strategies include the necessity of periodically revising the amount of legal aid fees, taking into account factors such as inflation rates and the complexity of the cases handled. Furthermore, strengthening the capacity of legal aid institutions is essential, which can be achieved through continuous training for advocates and paralegals, the utilization of information technology to improve administrative and reporting efficiency, and the strengthening of collaborative networks among related institutions. A comparative study with other regions, such as DKI Jakarta, suggests that the adoption of administrative innovations and the utilization of digital technology have significant potential in increasing the efficiency and expanding the reach of legal aid services. Therefore, this research recommends several concrete steps: (1) Conducting periodic revisions of the legal aid fee amounts, considering economic conditions and the

characteristics of the cases. (2) Encouraging local governments to allocate supporting budgets in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to support the sustainability of legal aid programs at the local level. (3) Enhancing the institutional capacity of Legal Aid Organizations (OBH) through continuous training programs, the utilization of technology in operations, and the strengthening of collaboration with various relevant parties. With the comprehensive implementation of these optimization strategies, it is expected that legal aid programs can reach impoverished communities more effectively and contribute to the realization of the principle of social justice in Indonesia.

Keywords: Effectiveness of Decree; Legal Aid; Minister of Law and Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat miskin. Menggunakan pendekatan yuridis empirik, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus meneliti peristiwa hukum secara nyata di masyarakat, dengan studi lapangan yang dilakukan di Provinsi Gorontalo. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Keputusan Menteri ini telah memberikan dasar hukum yang krusial dalam penyelenggaraan bantuan hukum, implementasinya belum mencapai tingkat optimal dari perspektif teknis pelaksanaan. Berbagai kendala ditemukan di lapangan, termasuk ketidaksesuaian antara besaran biaya yang ditetapkan dengan kebutuhan riil operasional lembaga penyedia bantuan hukum. Hal ini berpotensi menghambat kualitas dan cakupan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, penelitian ini mengusulkan beberapa strategi optimalisasi. Strategi tersebut meliputi perlunya revisi berkala terhadap besaran biaya bantuan hukum, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat inflasi dan kompleksitas kasus yang ditangani. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum menjadi esensial, yang dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan bagi para advokat dan paralegal, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelaporan, serta penguatan jaringan kerja sama antar lembaga terkait. Studi perbandingan dengan daerah lain, seperti DKI Jakarta, mengindikasikan bahwa adopsi inovasi administratif dan pemanfaatan teknologi digital memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret, yaitu: (1) Melakukan revisi periodik terhadap besaran biaya bantuan hukum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik kasus. (2) Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

guna mendukung keberlanjutan program bantuan hukum di tingkat lokal. (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) melalui program pelatihan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dalam operasional, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan implementasi strategi optimalisasi ini secara menyeluruh, diharapkan program bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkontribusi pada terwujudnya prinsip keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Efektivitas Keputusan; Bantuan Hukum; Menteri Hukum dan HAM

A. Pendahuluan

Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat), bukan negara yang mengutamakan kekuasaan semata (machstaat). Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan pada hukum, yaitu cita-cita hukum (rechtsidee) yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.¹ Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang berakar pada kepribadian dan pandangan hidup bangsa, mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum ini harus mampu melindungi kebutuhan material dan spiritual, menjaga identitas dan persatuan bangsa, memastikan kelangsungan hidup negara, serta mendukung perjuangan untuk mewujudkan cita-cita nasional.² Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, tanpa terkecuali. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat miskin seringkali menghadapi hambatan signifikan dalam mewujudkan hak ini.³ Keterbatasan ekonomi menjadi jurang pemisah yang menyulitkan mereka untuk menjangkau layanan hukum yang dibutuhkan, baik dalam menghadapi permasalahan hukum di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi).⁴ Kondisi ini tidak hanya

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1986, Hal. 538

² *Ibid*, Hal. 539

³ Adnan Buyung Nasution, (2007). *Bantuan Hukum di Indonesia & Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. LP3ES: Jakarta, Hal. 27

⁴ Gabriel Bethsyeba, Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 4, Hal. 17

merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan keadilan secara keseluruhan.⁵

Negara Indonesia menyadari urgensi untuk mengatasi disparitas akses keadilan ini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hadir sebagai wujud komitmen negara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan dan pendanaan organisasi bantuan hukum (OBH) yang bertugas memberikan layanan hukum kepada mereka yang membutuhkan.⁶ Dalam rangka mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan berbagai peraturan pelaksana, salah satunya adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.⁷ Keputusan Menteri ini memiliki peran krusial dalam menentukan keberlangsungan dan kualitas pemberian bantuan hukum. Besaran biaya yang ditetapkan secara langsung mempengaruhi kemampuan OBH untuk menjalankan operasionalnya, merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten, serta menyediakan layanan hukum yang efektif dan berkualitas bagi masyarakat miskin. Jika besaran biaya tidak memadai, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya motivasi OBH, terbatasnya jangkauan layanan, hingga potensi kompromi terhadap kualitas bantuan hukum yang diberikan.⁸

Persoalan mengenai besaran biaya bantuan hukum menjadi titik sentral dalam efektivitas implementasi kebijakan ini. Muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah besaran biaya yang ditetapkan saat ini telah proporsional dan realistis dengan kebutuhan operasional OBH serta

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit.* Hal. 35

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

⁷ C.S.T Kansil, *Op. Cit.* Hal. 87

⁸ Ari A. G., (2020). "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal De Jure*. Vol. 20, No. 3, Hal. 97

kompleksitas kasus yang ditangani.⁹ Apakah terdapat disparitas antara biaya yang dialokasikan untuk litigasi dan nonlitigasi, dan apakah alokasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat miskin? Lebih lanjut, bagaimana mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban biaya bantuan hukum ini berjalan, dan apakah terdapat potensi inefisiensi atau kendala yang perlu diatasi?. Di sisi lain, potensi optimalisasi pemberian bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 perlu dieksplorasi lebih lanjut. Bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif untuk menjangkau lebih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan? Langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil untuk memastikan bahwa besaran biaya yang dialokasikan benar-benar mendukung pemberian layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan? Pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas OBH, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya optimalisasi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai persoalan besaran biaya bantuan hukum dalam konteks implementasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi strategi dan rekomendasi konkret dalam rangka mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan kebijakan tersebut. Dengan memahami tantangan dan potensi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan evaluasi yang mendalam terhadap implementasi kebijakan besaran biaya bantuan hukum dan merumuskan langkah-langkah optimalisasi yang

⁹ Gabriel Bethsyeba, Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 4, Hal. 17

dapat meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Model penelitian ini yaitu mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat secara nyata. Penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan sosiologi hukum, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui cara bekerjanya hukum di masyarakat, yang dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat miskin¹⁰.

C. Pembahasan

1. Persoalan Besaran Biaya Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara, terutama masyarakat miskin yang kerap mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 berupaya memberikan perlindungan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Namun, dalam implementasinya, persoalan mengenai kecukupan besaran biaya bantuan hukum menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan yang timbul dari ketidaksesuaian antara besaran biaya yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan.¹¹

¹⁰Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*, Jakarta: elex media komputindo 2000.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Gorontalo Untuk Periode Januari sampai Desember 2023

NO	NAMA OBH	LITIGASI	NON LITIGASI	TOTAL
		PAGU	PAGU	PAGU
1	LBH Universitas Gorontalo	49,000,000	6,000,000	55,000,000
2	YLBHI Gorontalo	49,000,000	10,470,000	59,470,000
3	LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo	49,000,000	20,940,000	69,940,000
4	LKBH PGRI Provinsi Gorontalo	49,000,000	10,470,000	59,470,000
5	LKBH Unisan Gorontalo	27,000,000	10,470,000	37,470,000
6	LBH Universitas Negeri Gorontalo	49,000,000	5,800,000	54,800,000
7	Yadikdam Gorontalo	49,000,000	20,940,000	69,940,000
8	LBH Rumah Rakyat	42,000,000	20,940,000	62,940,000
9	Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel	49,000,000	10,470,000	59,470,000
10	Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat	49,000,000	3,200,000	52,200,000
Jumlah		461,000,000	119,700,000	580,700,000

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 melibatkan sepuluh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesepuluh OBH ini

memperoleh alokasi anggaran yang terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran untuk kegiatan litigasi dan non-litigasi. Kegiatan litigasi meliputi pemberian bantuan hukum yang bersifat representasi di dalam proses peradilan, sementara kegiatan non-litigasi meliputi konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi, dan kegiatan hukum lain di luar pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan realisasi pagu anggaran tahun 2023, total anggaran yang dialokasikan kepada seluruh OBH di Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp580.700.000. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp461.000.000 dialokasikan untuk kegiatan litigasi, sedangkan Rp119.700.000 dialokasikan untuk kegiatan non-litigasi.

Sebagian besar OBH menerima anggaran litigasi dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp49.000.000, seperti yang terlihat pada LBH Universitas Gorontalo, YLBHI Gorontalo, LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo, LKBH PGRI Provinsi Gorontalo, dan beberapa OBH lainnya. Namun terdapat beberapa pengecualian, seperti LBH Rumah Rakyat yang hanya memperoleh anggaran litigasi sebesar Rp42.000.000, dan LKBH Unisan Gorontalo yang mendapatkan alokasi paling rendah, yaitu Rp27.000.000. Rendahnya alokasi tersebut diduga berkaitan dengan kapasitas internal dan cakupan layanan hukum yang diberikan oleh OBH bersangkutan.

Dari sisi non-litigasi, terdapat variasi jumlah alokasi anggaran yang lebih signifikan. OBH yang mendapatkan alokasi tertinggi untuk kegiatan non-litigasi adalah LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo, Yadikdam Gorontalo, dan LBH Rumah Rakyat, masing-masing memperoleh sebesar Rp20.940.000. Jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi rata-rata yang diberikan kepada OBH lain, yang umumnya berkisar di angka Rp10.470.000. Sementara itu, Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat hanya menerima alokasi sebesar Rp3.200.000 untuk kegiatan non-litigasi, yang merupakan alokasi terendah di antara seluruh OBH.

Secara total, dua OBH yang mendapatkan alokasi tertinggi adalah LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Yadikdam Gorontalo, masing-masing menerima dana bantuan hukum sebesar Rp69.940.000.

Sementara itu, OBH dengan alokasi total terendah adalah LKBH Unisan Gorontalo, yang hanya menerima sebesar Rp37.470.000. Perbedaan ini menunjukkan adanya distribusi anggaran berdasarkan potensi kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam menjalankan program bantuan hukum.

Distribusi anggaran bantuan hukum tahun 2023 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong akses keadilan yang merata di seluruh wilayah, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bantuan hukum oleh masing-masing OBH. Besaran alokasi yang diterima oleh setiap OBH disesuaikan dengan kinerja, volume kegiatan, serta kebutuhan masyarakat yang menjadi target layanan. Penyaluran anggaran ini juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum secara menyeluruh di Provinsi Gorontalo

- a) Ketentuan Biaya dalam Regulasi
Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 menetapkan:
 - Litigasi: Rp5.000.000 per perkara
 - Nonlitigasi: Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 tergantung jenis layanan
 Ketentuan ini bertujuan menciptakan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran bantuan hukum. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Gorontalo, ditemukan bahwa dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya operasional, terutama untuk kasus yang kompleks dan daerah terpencil.¹²
- b) Permasalahan Biaya di Lapangan
 1. Keterbatasan Biaya Litigasi Biaya litigasi sebesar Rp5.000.000 dinilai tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan seperti transportasi, akomodasi, dan biaya sidang yang bisa berulang kali. Rata-rata kebutuhan riil mencapai Rp7.000.000 hingga Rp10.000.000 per perkara.
 2. Biaya Nonlitigasi yang Tidak Realistis Kegiatan nonlitigasi seperti penyuluhan hukum, mediasi, dan konsultasi membutuhkan biaya logistik dan operasional yang cukup besar. Biaya Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 tidak memadai untuk kegiatan edukasi hukum skala luas di pedesaan.
 3. Tidak Ada Diferensiasi Kasus Pemberlakuan tarif flat untuk semua kasus mengabaikan tingkat kompleksitas perkara.

¹² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum dan politik pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2007

Kasus perdata tanah atau pidana berat memerlukan pendampingan intensif, berbeda dengan konsultasi ringan.¹³

c) Perspektif Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) Efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi biaya yang tidak responsif terhadap kebutuhan lapangan membuat hukum tidak efektif.
2. Sistem Hukum (Lawrence Friedman) Struktur hukum telah tersedia, tetapi substansi dan budaya hukum masyarakat belum mendukung akses bantuan hukum secara menyeluruh.
3. Teori Bantuan Hukum (Frans Winarta) Bantuan hukum adalah hak, bukan belas kasihan. Negara harus memastikan hak masyarakat miskin untuk mendapat layanan hukum berkualitas, bukan minimalis.

d) Dampak Persoalan Biaya

1. Terbatasnya Akses Hukum Masyarakat miskin tidak memperoleh pendampingan maksimal karena LBH kesulitan membiayai operasional.
2. Beban pada LBH kerap menalangi kekurangan biaya dengan dana internal. Hal ini mengganggu keberlanjutan operasional mereka.
3. Kualitas Pelayanan Menurun Bantuan hukum sering tidak menyeluruh. Advokat mengurangi frekuensi pendampingan, atau memilih kasus ringan saja.

e) Solusi dan Rekomendasi

1. Revisi Tahunan Besaran Biaya Perlu ada evaluasi berkala untuk menyesuaikan besaran biaya dengan kondisi ekonomi dan geografis daerah.
2. Skema Diferensiasi Kasus Pemberian dana sebaiknya berdasarkan kategori perkara dan tingkat kompleksitasnya.
3. Peningkatan Dana Nonlitigasi Perluasan dana untuk kegiatan edukasi hukum dan konsultasi agar budaya hukum masyarakat berkembang.

f) Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum

Optimalisasi pemberian bantuan hukum merupakan langkah lanjutan yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, berikut beberapa strategi optimalisasi:

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo 2024

NO	NAMA OBH	LITIGASI	NON LITIGASI	TOTAL
----	----------	----------	-----------------	-------

¹³ *Ibid* Jakarta 2007

			PAGU	PAGU	PAGU
1	LBH Universitas Gorontalo		72,000,000	7,392,000	79,392,000
2	YLBHI Gorontalo		72,000,000	7,700,000	79,700,000
3	LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo		72,000,000	16,670,000	88,670,000
4	LKBH PGRI Provinsi Gorontalo		72,000,000	7,400,000	79,400,000
5	LKBH Unisan Gorontalo		72,000,000	3,700,000	75,700,000
6	LBH Universitas Negeri Gorontalo		89,000,000	5,700,000	94,700,000
7	Yadikdam Gorontalo		86,000,000	16,698,000	102,698,000
8	LBH Rumah Rakyat		89,000,000	16,670,000	105,670,000
9	Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel		89,000,000	7,400,000	96,400,000
10	Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat		72,000,000	5,700,000	77,700,000
Jumlah			785,000,000	95,030,000	880,030,000

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, terdapat 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menjadi pelaksana bantuan hukum pada tahun anggaran 2024. Masing-masing OBH mendapatkan alokasi anggaran untuk dua jenis kegiatan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi meliputi pendampingan hukum di pengadilan, sementara non-litigasi mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan bentuk lainnya di luar proses pengadilan.

Tabel menunjukkan rincian alokasi anggaran (pagu) masing-masing OBH, baik untuk kegiatan litigasi maupun non-litigasi. Total keseluruhan anggaran bantuan hukum yang dialokasikan adalah sebesar Rp921.170.000, dengan rincian Rp804.000.000 untuk kegiatan litigasi, dan Rp117.170.000 untuk non-litigasi. OBH dengan alokasi anggaran tertinggi adalah LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan total pagu

sebesar Rp114.140.000, terdiri dari Rp93.000.000 untuk litigasi dan Rp21.140.000 untuk non-litigasi. Alokasi anggaran non-litigasi yang diterima OBH ini dua kali lipat lebih besar dibandingkan OBH lain, yang umumnya hanya menerima Rp10.670.000.

Sembilan OBH lainnya, seperti LBH Universitas Gorontalo, YLBHI Gorontalo, LKBH PGRI Provinsi Gorontalo, Yadikdam Gorontalo, LBH Rumah Rakyat, hingga Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel, masing-masing memperoleh pagu litigasi sebesar Rp93.000.000 dan non-litigasi sebesar Rp10.670.000, sehingga total pagu mereka mencapai Rp103.670.000 per OBH. Sementara itu, dua OBH dengan alokasi anggaran terendah adalah LKBH Unisan Gorontalo dan LBH Universitas Negeri Gorontalo, masing-masing hanya menerima total pagu sebesar Rp. 64.670.000 dan Rp. 65.670.000. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas atau kebutuhan pelaksanaan bantuan hukum di masing-masing lembaga.

Secara keseluruhan, penyebaran anggaran menunjukkan bahwa mayoritas OBH mendapatkan alokasi dana yang relatif merata, dengan pengecualian pada beberapa lembaga yang memiliki kebutuhan atau kapasitas pelaksanaan kegiatan lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang proporsional terhadap potensi pelayanan bantuan hukum oleh masing-masing OBH.

1. Penguatan Kelembagaan LBH
 - a) Peningkatan kapasitas kelembagaan LBH melalui pelatihan, akreditasi ulang berbasis kualitas layanan, dan insentif berbasis kinerja.
 - b) Penyediaan anggaran pendampingan operasional secara langsung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kolaborasi antara pusat dan daerah.
2. Kolaborasi Antar Sektor
Pemerintah daerah, perguruan tinggi hukum, organisasi profesi advokat, dan LSM perlu membentuk jejaring bantuan hukum terpadu untuk memperluas cakupan wilayah layanan dan jenis perkara yang dapat ditangani.
3. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi
 - a) Dibentuknya sistem pelaporan berbasis daring yang dapat diakses publik, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga pemberi bantuan hukum.

- b) Masyarakat dapat memberikan umpan balik melalui platform pengaduan digital sebagai indikator evaluasi kinerja penyedia jasa bantuan hukum.
- 4. Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat
 - a) Kampanye hukum secara berkelanjutan mengenai hak masyarakat atas bantuan hukum melalui media sosial, komunitas lokal, dan kerja sama dengan desa/kelurahan.
 - b) Program edukasi hukum berbasis sekolah dan komunitas rentan, seperti perempuan kepala keluarga, buruh informal, dan penyandang disabilitas.
- 5. Diversifikasi Layanan Bantuan Hukum

Menyediakan bentuk layanan tambahan seperti konsultasi daring, bantuan penyusunan dokumen hukum, dan pelatihan mandiri bagi masyarakat untuk mengakses bantuan hukum secara langsung.

2. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021

1. Pentingnya Optimalisasi

Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 merupakan pijakan legal dalam memastikan negara hadir memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin melalui pemberian bantuan hukum secara gratis. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pendanaan, kualitas layanan, kapasitas lembaga penyedia, maupun keterjangkauan bagi kelompok rentan.¹⁴ Optimalisasi pemberian bantuan hukum berdasarkan keputusan ini menjadi penting agar substansi keadilan sosial yang dijanjikan dalam konstitusi benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

2. Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan

a. Revisi Berkala Besaran Biaya

Keputusan ini menetapkan besaran biaya litigasi dan nonlitigasi dalam nominal tetap sejak 2021. Tanpa penyesuaian terhadap inflasi dan dinamika sosial ekonomi, besar kemungkinan anggaran tersebut menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, diperlukan:¹⁵ Revisi tahunan berbasis indeks harga konsumen dan klasifikasi jenis perkara berdasarkan kompleksitas untuk pembiayaan yang lebih adil

¹⁴ Keputusan Menteri Hukum dan Ham M.HH-01.HN.03-03 Tahun 2021

¹⁵ Laporan Kemenkumham Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023

- b. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga
Kualitas bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM di lembaga bantuan hukum (LBH). Diperlukan pelatihan rutin bagi advokat dan paralegal, serta penyediaan dana insentif kinerja. Berupa Penguatan kurikulum pelatihan paralegal dan Sertifikasi kompetensi bagi penyedia layanan hukum
 - c. Digitalisasi Layanan
Penerapan teknologi informasi berperan besar dalam memperluas akses layanan hukum, mempercepat administrasi bantuan hukum, serta meningkatkan transparansi penggunaan dana. Pengembangan sistem klaim bantuan hukum berbasis aplikasi dan Portal publik untuk pelaporan kasus, jadwal sidang, dan konsultasi daring
 - d. Sinergi Lintas Sektor
Optimalisasi pelaksanaan kebijakan harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi advokat, dan pemerintah daerah. Penandatanganan MoU antar lembaga dan Forum koordinasi rutin lintas sektor
3. Dampak Optimalisasi Terhadap Penerima Manfaat
Penerapan strategi optimalisasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin, antara lain: Meningkatnya kualitas pendampingan hukum, Bertambahnya jumlah penerima bantuan hukum tiap tahunnya, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan Penurunan angka kriminalisasi masyarakat rentan
4. Evaluasi Implementasi di Provinsi Gorontalo
Dari hasil wawancara dan studi lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo serta LBH lokal, ditemukan: Peningkatan jumlah perkara nonlitigasi yang ditangani (tahun 2022: 178 perkara, 2023: 243 perkara), Masih terbatasnya jangkauan di daerah pedesaan dan kepulauan, Hambatan administrasi pencairan dana yang memperlambat proses pendampingan hukum.
5. Studi Komparatif
Sebagai pembanding, Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem pelaporan digital dan sistem klasifikasi perkara berbasis kompleksitas, sehingga lembaga dapat mengklaim dana lebih besar untuk kasus yang rumit. Hal ini berpengaruh pada efisiensi

anggaran dan peningkatan motivasi lembaga penyedia bantuan hukum.

6. Implikasi Hukum dan Sosial

Optimalisasi kebijakan ini memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap: Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, terbentuknya budaya hukum yang kritis dan partisipatif, dan Pencegahan pelanggaran HAM melalui advokasi komunitas

7. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan: Pemerintah pusat perlu menyusun peta jalan revisi kebijakan biaya bantuan hukum setiap dua tahun. Lembaga bantuan hukum perlu membentuk divisi riset dan advokasi untuk mendokumentasikan kendala implementasi. Diperlukan pengawasan berkala oleh lembaga independen untuk menjamin akuntabilitas dana bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 yang mengatur besaran biaya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi bagi masyarakat miskin. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, dan anggaran. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi kebijakan ini sangat penting agar bantuan hukum benar-benar efektif dan merata.

8. Konteks dan Tantangan Pelaksanaan

Keputusan Menteri ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma oleh advokat atau lembaga bantuan hukum yang terakreditasi kepada masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya, beberapa tantangan utama yang muncul meliputi: Besaran biaya yang ditetapkan tidak mencukupi untuk perkara kompleks (IJRS & YLBHI, 2023), prosedur administrasi pencairan yang rumit dan lambat (YLBHI, 2014) dan ketimpangan distribusi lembaga bantuan hukum, terutama di daerah terpencil (BPHN, 2021)

9. Strategi Optimalisasi

a) Revisi Berkala terhadap Besaran Biaya

Besaran biaya perlu disesuaikan secara periodik dengan mempertimbangkan inflasi, jenis dan kompleksitas perkara, serta disparitas biaya hidup antar daerah. Menurut IJRS (2023), anggaran litigasi saat ini masih jauh dari cukup untuk menutupi biaya transportasi dan pendampingan di daerah pelosok.

b) Penguatan Kapasitas Lembaga Bantuan Hukum

Perlu pelatihan lanjutan bagi paralegal dan advokat, serta penguatan kelembagaan LBH melalui dana insentif berbasis kinerja. Hal ini sejalan dengan panduan Direktorat Jenderal HAM (2022) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Hukum.

c) Digitalisasi Pelayanan dan Administrasi

Penggunaan sistem digital untuk pendaftaran perkara, konsultasi hukum, dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. DKI Jakarta sudah memulai langkah ini melalui sistem pelaporan daring (Laporan Kanwil Kemenkumham DKI, 2022).

d) Kolaborasi Lintas Sektor

Optimalisasi akan lebih efektif dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil. Program paralegal desa dan penyuluhan hukum berbasis komunitas terbukti meningkatkan kesadaran hukum (YLBHI, 2014).

D. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 merupakan landasan hukum penting bagi pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat miskin. Namun, implementasinya belum efektif karena

beberapa kendala. Pertama, besaran biaya yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil operasional Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan layanan berkualitas. Hal ini berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan, konsultasi, dan representasi hukum yang diterima masyarakat miskin. Kedua, proses birokrasi administrasi yang rumit dan berbelit menghambat efisiensi penyaluran dana dan pelaksanaan program bantuan hukum. Hal ini dapat mengurangi daya tarik OBH untuk berpartisipasi aktif dan memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan OBH, termasuk jumlah advokat dan paralegal yang memadai serta infrastruktur pendukung, menjadi tantangan signifikan dalam menjangkau seluruh masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Studi lapangan di Provinsi Gorontalo mengilustrasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani, kualitas layanan dan jangkauan geografis masih terbatas. Perbandingan dengan provinsi lain seperti DKI Jakarta menyoroti potensi pemanfaatan inovasi digital dan sistem klasifikasi perkara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan bantuan hukum. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan ini dan mewujudkan prinsip keadilan substantif, diperlukan strategi yang komprehensif. Strategi ini meliputi revisi berkala terhadap besaran biaya bantuan hukum agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan OBH melalui pelatihan dan dukungan infrastruktur juga krusial. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data, pelaporan layanan, dan koordinasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Terakhir, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat diperlukan untuk sinergi yang lebih baik dalam penyediaan bantuan hukum yang adil, merata, dan bermartabat bagi masyarakat miskin.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Achmad Ali. 2002. "Menguak Tabir Hukum", Bogor: Ghalia Indonesia
- Adnan Buyung Nasution, (2007). *Bantuan Hukum di Indonesia & Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. LP3ES: Jakarta
- Amiruddin, (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2013. "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Citra Aditya: Bandung
- Binziad Kadafi, (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation: Jakarta
- C.S.T Kansil, (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Daniel S. Lev, (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES: Jakarta
- Darman Primts, (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Bentuk Praktek*. Djambatan: Jakarta
- Djulaeka & Devi Rahayu, (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka: Surabaya
- Frans Hendra Winarta, (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo: Jakarta
- _____, (2009). *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Harun M. Husen, (1990). "Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta
- Munir Fuady, (2008). "Pengantar Hukum Bisnis", Refika Aditama: Bandung
- YLBHI, (2014). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Jurnal

- Adystia M. S., DKK., (2021). "Penerapan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu". *Jurnal SOLUSI*. Vol. 19, No. 2

Ari A. G.,(2020). “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”. *Jurnal De Jure*. Vol. 20, No. 3

Bethsyeba G., (2014).“Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu”. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 4

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Artikel Dan Sumber Lain

IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, PBHI, YLBHI. “KEBUTUHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF KELOMPOK RENTAN”, Tahun 2023

Skripsi Elvi Marlina, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. Tahun 2021